



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765  
Email: Disdik\_Asahan@yahoo.com K I S A R A N - 2 1 2 2 4

Kisaran, 22 JUN 2015

Nomor : 421/1736 - Dikdas/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pendirian SMP Swasta  
Islam Terpadu Daarussakinah

Kepada Yth :  
Ketua Yayasan Pendidikan  
Daarussakinah  
di -  
Tempat.

1. Memperhatikan surat pengurus Yayasan Pendidikan Daarussakinah nomor : 02/SMP-DS/SK.IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang permohonan izin pendirian SMP Swasta Islam Terpadu Daarussakinah di Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap.
2. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajar Dikdas 9 Tahun Pemerintah Republik Indonesia dan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi pada lokasi tempat berdirinya SMP Swasta Islam Terpadu Daarussakinah di Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap tanggal 16 Juni 2015, pada perinsipnya kami menyetujui atas pendirian SMP tersebut dengan nomenklatur sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SMP Swasta Islam Terpadu Daarussakinah**  
Alamat Sekolah : Jln. Protokol Desa Sei Kamah I  
Kecamatan : Sei Dadap  
Kabupaten : Asahan

5. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak sekolah maupun yayasan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan / pengelolaan pendidikan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
  - b. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional.
  - c. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan .
6. Demikian surat persetujuan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Asahan di Kisaran